Kepada Yth.:

- 1. Penanggung Jawab Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- 2. Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 17/SE/LPJK/2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI MELALUI LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA

A. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah diatur bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK Konstruksi), Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), dan Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) merupakan salah satu pemenuhan dalam perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi.

Berdasarkan peraturan tersebut maka secara regulasi kewenangan pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi telah diserahkan kepada masyarakat jasa konstruksi. Pelaksanaan Sertifikat Badan Usaha (SBU) menjadi tugas dan tanggung jawab Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), sedangkan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi menjadi tugas dan tanggung jawab Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 telah memberikan lisensi kepada beberapa LSBU, dan telah dilakukan integrasi aplikasi data antara OSS (Online Single Submission), Portal Perizinan Berusaha Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, LSBU, dan Sistem Informasi

Jasa Konstruksi (SIJK). Dengan demikian maka secara regulasi LSBU tersebut telah dapat operasional untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Surat Edaran Ketua LPJK tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.

B. DASAR PEMBENTUKAN

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9
 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi,

- Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 329);
- 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
- 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
- 10. Surat Edaran Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakukan Sertifikat Badan Usaha serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi;
- 11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1792/KPTS/M/2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan permohonan SBU yang dilakukan melalui LSBU dengan menggunakan sistem informasi.
- 2. Surat Edaran ini bertujuan untuk menjamin layanan sertifikasi yang dilakukan melalui LSBU sesuai dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- 1. Permohonan SBU yang mencakup:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Jenis Permohonan;
 - c. Batasan Jumlah Subklasifikasi Yang Dimohonkan;
 - d. Simulasi Permohonan; dan

- e. Persyaratan Dasar.
- 2. Bisnis Proses Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mencakup:
 - a. Alur Bisnis Proses SBU Jasa Konstruksi; dan
 - b. Status Proses.
- 3. Tahapan Permohonan Sertifikasi Badan Usaha.

E. PENUTUP

Ketentuan lebih rinci mengenai Pedoman Teknis Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Tembusan: Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
- 4. Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- 5. Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- 6. Sekretaris Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2021

LAMPIRAN

SURAT EDARAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR : 17/SE/LPJK/2021 TANGGAL : 29 NOVEMBER 2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI MELALUI LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA.

BAB I

PERMOHONAN SBU

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

- 1. Setiap BUJK dapat mengambil sifat usaha umum dan/atau spesialis;
- 2. BUJK dengan jenis usaha pekerjaan konstruksi dapat mengambil jenis usaha terintegrasi;
- 3. BUJK dengan jenis usaha jasa konsultansi tidak diperbolehkan mengambil jenis usaha pekerjaan konstruksi dan terintegrasi.

Bagian Kedua

Jenis Permohonan

- 1. Jenis permohonan SBU terdiri dari:
 - a. Permohonan baru;
 - b. Perpanjangan; atau
 - c. Perubahan
 - 1) Proses Perubahan Melalui LSBU
 - a. Perluasan lingkup (penambahan subklasifikasi);
 - b. Turun kualifikasi melalui asesmen;
 - c. Naik kualifikasi dengan asesmen.
 - 2) Tanpa proses melalui LSBU
 - a. Perubahan data adminisrasi mengubah sertifikat tanpa asesmen: alamat, asosiasi, email, NPWP, PJBU (oleh SIKI);
 - Perubahan data administrasi tidak mengubah sertifikat (selain persyaratan usaha, alamat, asosiasi, email, npwp, PJBU);
 - c. Penghapusan subklasifikasi.
- 2. Pedoman Teknis Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha ini diperuntukkan bagi layanan permohonan baru dan perluasan lingkup.
- 3. Untuk layanan permohonan perpanjangan dan perubahan selain perluasan lingkup akan ditindaklanjuti melalui Pedoman Teknis

Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha lainnya yang akan disusun lebih lanjut.

Bagian Ketiga

Batasan Jumlah Subklasifikasi Yang Dimohonkan

- Batasan subklasifikasi yang dimohonkan sesuai dengan jenis usaha yang dimiliki;
- 2. Jumlah subklasifikasi yang dimohonkan terkait dengan saldo ekuitas/asset;
- 3. Perhitungan batasan jumlah subklasifikasi permohonan tidak masuk dalam simulasi permohonan.

Bagian Keempat

Simulasi Permohonan

Sebelum melakukan proses submit final dokumen permohonan, pelaku usaha dapat memperhatikan simulasi hasil permohonan di Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) setelah proses peng-inputan data.

Bagian Kelima

Persyaratan Dasar

Dalam pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, terdapat beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha dalam Penilaian Kelayakan Kualifikasi Badan Usaha, yaitu:


No	Jenis	Sifat	Penjualan	Keuanga	SDM	Pera-	SMM	SMAP
	Usaha		Tahunan	n		latan		
1	Pekerjaan	Umum	V	Ekuitas	PJBU, PJT,	V	V	V
	konstruksi				PJSK			
		Spesialis	-	aset	PJBU, PJT,	V	V	V
					PJSK			
2	Jasa	Umum	V	Ekuitas	PJBU, PJT,	-	V	V
	konsultasi				PJSK			
		Spesialis	-	aset	PJBU, PJT,	-	V	V
					PJSK			
3	Pekerjaan		V	Ekuitas	PJBU, PJT,	V	V	V
	konstruksi				2 PJSK			
	terintegrasi							

BAB II

BISNIS PROSES SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI Bagian Kesatu

Alur Bisnis Proses SBU Jasa Konstruksi

- 1. LSBU dalam melaksanakan sertifikasi mengacu pada skema sertifikasi sesuai ruang lingkup layanan LSBU.
- 2. LSBU menyampaikan hasil pelaksanaan sertifikasi dan data terkait kepada LPJK sebagaimana diatur dalam Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- 3. Pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Kostruksi melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha dapat dilihat pada Bagan Alur bisnis proses sebagai berikut:



Gambar 1: Bagan Alur Bisnis Proses Permohonan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Bagian Kedua

Status Proses


Badan Usaha dapat memeriksa status proses permohonan SBU pada OSS (Online Single Submission).

BAB III


TAHAPAN PERMOHONAN SERTIFIKASI BADAN USAHA

Proses Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha mendaftar melalui OSS *(Online Single Submission)* dan mengisi data pendaftaran.




2. Pelaku usaha mengisi data usaha dan melakukan validasi risiko (KBLI Subsektor Jasa Konstruksi) mengikuti ketentuan yang diterbitkan oleh OSS (Online Single Submission).



- 3. Pelaku usaha menyatakan persetujuan kesanggupan pemenuhan persyaratan kewajiban perizinan berusaha
- 4. Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) melakukan validasi kelengkapan dokumen (secara otomatis dengan sistem).

- 5. Apabila terdapat data tidak lengkap pelaku usaha melakukan pengisian data usaha kembali.
- 6. OSS RBA menerbitkan NIB dan Sertifikat Standar (SS) dengan status belum terverifikasi




7. Pelaku usaha melakukan pengajuan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) pada sistem K/L, melalui *Single Sign On (SSO)* masuk ke portal perizinan PUPR. Selanjutnya pelaku usaha memilih jenis pengajuan di PB UMKU dan menyesuaikan permohonan: baru/ perubahan/ perpanjangan mengacu pada SBU versi PP 5 Th. 2021.



8. Pelaku usaha mengisi permohonan sekaligus memilih Asosiasi dan LSBU pada portal perizinan PUPR. asosiasi dan LSBU adalah yang telah tercatat di LPJK.

NO	DATA YANG HARUS DIISI	KETERANGAN
1	Jenis Usaha	Jenis Usaha Badan Usaha
2	Sifat Usaha	Sifat Usaha Badan Usaha
3	Nomor KBLI	Nomor KBLI
4	Klasifikasi	Klasifikasi Usaha
5	Subklasifikasi	Subklasifikasi Usaha
6	Kualifikasi	Kualifikasi Usaha
7	LSBU	LSBU
8	Asosiasi	Asosiasi Badan Usaha yang terdaftar di LPJK
9	Nama PIC Badan Usaha	Nama PIC
10	Email PIC Badan Usaha	Email PIC
11	HP PIC Badan Usaha	Nomor HP PIC




9. Pelaku usaha mengisi data dan dokumen persyaratan PB-UMKU (Sertifikat Badan Usaha) di portal perizinan PUPR: informasi badan usaha, keuangan, penjualan tahunan, tenaga kerja, peralatan, SMM dan SMPK. Klik menu simpan apabila data telah sesuai.


A. Informasi Badan Usaha

• Inputan Data Informasi Badan Usaha

NO	DATA YANG HARUS DIISI	KETERANGAN
1	Nama Badan Usaha	Nama Badan Usaha
2	Bentuk Badan Usaha	Bentuk Badan Usaha
3	Jenis Badan Usaha	Jenis Badan Usaha
4	Alamat Badan Usaha	Alamat Badan Usaha
5	Kelurahan	Kelurahan
6	Kecamatan	Kecamatan
7	Kabupaten / Kota	Kabupaten / Kota
8	Provinsi	Provinsi
9	Kode Pos	Kode Pos
10	Website	Website
11	Email Badan Usaha	Email Badan Usaha
12	No Telephone Badan Usaha	No Telephone Badan Usaha
13	HP Badan Usaha	HP Badan Usaha
14	NPWP Badan Usaha	NPWP Badan Usaha
15	NIB	NIB

- Dokumen Upload Informasi Badan Usaha:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak






B. Informasi Akte

Inputan Informasi Akta

NO	DATA YANG HARUS DIISI	KETERANGAN
1	Nomor Akta	Nomor Akta
2	Jenis Akta	Jenis Akta

NO	DATA YANG HARUS DIISI	KETERANGAN
3	Nama Notaris	Nama Notaris
4	Alamat Notaris	Alamat Notaris
5	Tanggal Akta	Tanggal Akta
6	Maksud dan Tujuan	Uraian Usaha sesuai Akta
		tersebut
7	Nomor Pengesahan SK	Nomor Pengesahan SK
	Kumham	Kumham
8	Modal Dasar	Modal Dasar sesuai Akta
9	Modal Setor	Modal Disetor sesuai Akta
		tersebut




- Dokumen Upload Informasi Akta
 - File SK Kumham

C.Informasi Pemegang Saham


• Inputan Informasi Pemegang Saham

NO	DATA YANG HARUS DIISI	KETERANGAN
1	Nama	Nama
2	No KTP/KITAS	No KTP/KITAS
3	NPWP	NPWP
4	Alamat	Alamat
5	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota
6	Provinsi	Provinsi
7	Jumlah Saham	Jumlah Saham
8	Nilai Satuan Saham	Nilai Satuan Saham
9	Modal Disetor	Modal Disetor



- Dokumen Upload
 - Tidak ada dokumen yang diupload
- D. Informasi Pengurus Badan Usaha
 - Inputan Informasi Pengurus Badan Usaha

NO	DATA YANG HARUS DIISI	KETERANGAN
1	Nama	Nama
2	Alamat	Alamat
3	No KTP/KITAS	No KTP/KITAS
4	No NPWP	No NPWP
5	Jabatan	Jabatan
6	PJBU	PJBU adalah salah satu Direksi




- Dokumen Upload
 - Tidak ada dokumen yang diupload

E. Informasi Neraca

• Data Inputan Informasi Neraca

NO	DATA YANG HARUS DIISI	KETERANGAN
1	Tahun	Tahun
2	Aset Lancar	Aset Lancar
3	Aset Tidak Lancar	Aset Tidak Lancar
4	Aset Lain Lain	Aset Lain Lain
5	Total Aset	Total Aset
6	Kewajiban Lancar	Kewajiban Lancar
7	Kewajiban Tidak Lancar	Kewajiban Tidak Lancar
8	Total Kewajiban	Total Kewajiban
9	Total Equitas	Total Equitas
10	Total Kewajiban dan Ekuitas	Total Kewajiban dan Ekuitas



• Dokumen Upload Informasi Neraca


NO	DATA YANG HARUS DIISI	KETERANGAN
1	Neraca Badan Usaha	Neraca Badan Usaha dan
		bermaterai
2	Laporan Audit Akuntan Publik	Laporan Audit Akuntan Publik untuk kualifikasi M dan B

F. Informasi Penjualan Tahunan

• Data Inputan Informasi Penjualan Tahunan untuk *Main* Kontrak

NO	DATA YANG HARUS DIISI	KETERANGAN
1	Nomor Registrasi Pengalaman	Nomor Registrasi di SIMPAN
2	Nama paket pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan
3	Sumber dana	Sumber Dana
4	Lokasi pekerjaan	Lokasi pekerjaan

NO	DATA YANG HARUS DIISI	KETERANGAN
5	Pemberi Tugas	Pemberi Tugas
6	Nama Instansi Pemberi Tugas	Nama Instansi Pemberi Tugas
7	Alamat Instansi Pemberi Tugas	Alamat Instansi Pemberi Tugas
8	No Telp Instansi Pemberi Tugas	No Telp Instansi Pemberi Tugas
9	Email Instansi Pemberi Tugas	Email Instansi Pemberi Tugas
10	Nama Pemberi Tugas	Nama Pemberi Tugas
11	Jabatan Pemberi Tugas	Jabatan Pemberi Tugas
12	No Kontrak	No Kontrak
13	Tanggal Kontrak	Tanggal Kontrak
14	Nilai Kontrak	Nilai Kontrak
15	Nilai Kontrak (setelah addendum)	Nilai Kontrak (setelah addendum)
16	Status KSO	Status KSO
17	Presentase Porsi	Presentase Porsi
18	Nilai Kontrak sesuai Porsi	Nilai Kontrak sesuai Porsi
23	No BA Serah Terima	No BA Serah Terima
24	Tanggal BA Serah Terima	Tanggal BA Serah Terima




(catatan: gambar tangkapan layar mungkin terdapat perubahan dan menyesuaikan dengan tampilan yang ada pada OSS ataupun portal perizinan PUPR)

- Dokumen Upload Informasi Penjualan Tahunan
 - Kontrak dengan pemberi tugas
 - BSAT
 - BOQ/RAB/MPU

G. Informasi peralatan

• Kepemilikan Peralatan

Badan Usaha menyatakan kepemilikan peralatan. Apabila belum memiliki peralatan maka menyampaikan Surat Pernyataan Pemenuhan Peralatan. Apabila memiliki peralatan maka mengisi data inputan informasi peralatan




(catatan: gambar tangkapan layar mungkin terdapat perubahan dan menyesuaikan dengan tampilan yang ada pada OSS ataupun portal perizinan PUPR)

• Data Inputan Informasi Peralatan

NO	DATA YANG HARUS DIISI	KETERANGAN
1	Memiliki Peralatan	Sudah memiliki peralatan atau belum
2	Nomor Registrasi Peralatan	Nomor Registrasi di SIMPK
3	Subvarian	Subvarian Peralatan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR No 7/2021 atau jenis peralatan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR No 6/2021
4	Merek	Merek
5	Model/Type	Model/Type
6	Kapasitas Sesuai Spesifikasi Produsen	Kapasitas Sesuai Spesifikasi Produsen
7	Kapasitas Sesuai Hasil Pengujian/ Pemeriksaan	Kapasitas Sesuai Hasil Pengujian/ Pemeriksaan
8	Unit/Satuan Kapasitas sesuai dengan satuan pada dokumen hasil pengujian/pemeriksaan	Unit/Satuan Kapasitas sesuai dengan satuan pada dokumen hasil pengujian/pemeriksaan
9	Tahun Pembuatan	Tahun Pembuatan
10	Tahun Pembelian	Tahun Pembelian

NO	DATA YANG HARUS DIISI	KETERANGAN
11	Provinsi Lokasi	Provinsi Lokasi
12	Kabupaten / Kota Lokasi	Kabupaten / Kota Lokasi
13	Jenis Bukti Kepemilikan	Jenis Bukti Kepemilikan




Dokumen Upload Informasi Peralatan

NO	DATA YANG HARUS DIISI	KETERANGAN
1	Bukti Kepemilikan	Bukti Kepemilikan
2	Hasil Pemeriksaan Pengujian	Hasil Pemeriksaan Pengujian
3	Foto Plat Nama	format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb
4	Foto Tampak Depan Peralatan	Foto Tampak Depan Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb
5	Foto Tampak Samping Peralatan	Foto Tampak Samping Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb
6	Foto Tampak Samping Peralatan	Foto Tampak Belakang Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb

H. Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha

• Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha

NO	DATA YANG HARUS DIISI	KETERANGAN
1	NIK/KTP	NIK/KTP
2	Nama	Nama
3	Nomor NPWP	Nomor NPWP



(catatan: gambar tangkapan layar mungkin terdapat perubahan dan menyesuaikan dengan tampilan yang ada pada OSS ataupun portal perizinan PUPR)


• Upload dokumen Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha

NO	DATA YANG HARUS DIISI	KETERANGAN
1	Foto PJBU	format jpg/jpeg

I. Informasi Penanggung Jawab Teknik

• Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Teknik


NO	DATA YANG HARUS DIISI	KETERANGAN
1	NIK/KTP	NIK/KTP
2	Nama	Nama
3	Nomor NPWP	Nomor NPWP
4	Nomor Registrasi SKK	Nomor Registrasi SKK
5	Klasifikasi SKK	Klasifikasi SKK
6	Subklasifikasi SKK	Subklasifikasi SKK
7	Kualifikasi SKK	Kualifikasi TKK lama : Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama
8	Jenjang	Jenjang
9	Tanggal Terbit SKK	Tanggal Terbit SKK
10	Nomor Registrasi ACPE/AA	Nomor Registrasi ACPE/AA
11	Klasifikasi ACPE/AA	Klasifikasi ACPE/AA



- Upload dokumen Informasi Penanggung Jawab Teknik
 - Tidak terdapat dokumen yang di upload
- Catatan
 - 1. Ketentuan subklasifikasi TKK:
 - a. subklasifikasi SKK dan jenjang sesuai persyaratan per subklasifikasi BU
 - b. pemenuhan memperhatikan ketentuan konversi dan subklasifikasi SKK yang berlaku
 - 2. data TKK ASEAN diperuntukan bagi WNI
 - 3. data get dari SIKI
 - 4. badan usaha harus menjamin bahwa PJT memiliki SKK yang masih berlaku.
 - 5. sanksi bagi SBU yang belum mengganti PJT sesuai ketentuan yang berlaku
 - 6. jika badan usaha memiliki umum dan spesialis maka digunakan PJT dengan syarat kualifikasi TKK tertinggi
- J. Informasi Penanggung Jawab Sub Klasifikasi
 - Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Sub Klasifikasi

NO	DATA YANG HARUS DIISI	KETERANGAN
1	NIK/KTP	NIK/KTP
2	Nama	Nama
3	Nomor NPWP	Nomor NPWP
4	Nomor Registrasi SKK	Nomor Registrasi SKK

NO	DATA YANG HARUS DIISI	KETERANGAN
5	Klasifikasi SKK	Klasifikasi SKK
6	Subklasifikasi SKK	Subklasifikasi SKK
7	Kualifikasi SKK	Kualifikasi SKK lama : Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama Kualifikasi SKK baru : Ahli, Teknisi/Analis ,Operator
8	Jenjang	Jenjang
9	Subklasifikasi Pengajuan SBU	Subklasifikasi Pengajuan SBU
10	Tanggal Terbit SKK	Tanggal Terbit SKK
11	Nomor Registrasi ACPE/AA	Nomor Registrasi ACPE/AA
12	Klasifikasi ACPE/AA	Klasifikasi ACPE/AA




- Upload dokumen Informasi Penanggung Jawab Sub Klasifikasi
 - Tidak terdapat dokumen yang di upload
- Catatan
 - 1. Ketentuan subklasifikasi TKK:
 - a. subklasifikasi SKK dan jenjang sesuai persyaratan per subklasifikasi BU
 - b. pemenuhan memperhatikan ketentuan konversi dan subklasifikasi TKK yang berlaku
 - 2. data SKK ASEAN diperuntukan bagi WNI
 - 3. data get dari SIKI
 - 4. badan usaha harus menjamin bahwa PJSK memiliki SKK yang masih berlaku.

- 5. sanksi bagi SBU yang belum mengganti PJSK sesuai ketentuan yang berlaku
- K. Dalam hal pemenuhan ketersediaan tenaga kerja pada PJTBU dan PJSKBU tidak dapat dipenuhi dengan tenaga kerja yang sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan maka penilaian dapat dilaksanakan sesuai dengan pemenuhan kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja.

L. Informasi SMAP

• Data Inputan Informasi SMAP

NO	DATA YANG HARUS DIISI	KETERANGAN
1	Pemenuhan Persyaratan	Pilihan Pemenuhan Persyaratan:
		Sertifikat ISO 37001:2016 atau
		Dokumen SMAP atau Surat
		Pernyataan Komitmen



(catatan: gambar tangkapan layar mungkin terdapat perubahan dan menyesuaikan dengan tampilan yang ada pada OSS ataupun portal perizinan PUPR)


• Upload dokumen Informasi SMAP

NO	DATA YANG HARUS DIISI	KETERANGAN
1	Bukti Pendukung SMAP	Sertifikat ISO 37001:2016 atau Dokumen SMAP atau Surat Pernyataan Komitmen

M. Informasi SMM

• Data Inputan Informasi SMM

NO	DATA YANG HARUS DIISI	KETERANGAN
1	Pemenuhan Persyaratan	Pilihan Pemenuhan Persyaratan: Sertifikat ISO 9001 atau Dokumen SMM atau Surat Pernyataan Komitmen



• Upload dokumen Informasi SMM

NO	DATA YANG HARUS DIISI	KETERANGAN
1	Bukti Pendukung SMM	Sertifikat ISO 9001 atau Dokumen SMM atau Surat Pernyataan Komitmen

- N. SBU memproses permohonan SBU pelaku usaha yang belum dapat memenuhi persyaratan peralatan konstruksi, penerapan Sistem Manajemen Mutu, dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan surat pernyataan pemenuhan komitmen sesuai format pada standar skema sertifikasi badan usaha yang disampaikan pelaku usaha kepada LSBU menggunakan akses Single Sign On (SSO) pada Sistem OSS yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi.
- O. Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf N:
 - 1) Penyediaan peralatan konstruksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU diterbitkan;
 - 2) Sistem Manajemen Mutu paling lambat 1 (satu) tahun sejak SBU diterbitkan;
 - 3) Sistem Manajemen Anti Penyuapan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak SBU kualifikasi kecil diterbitkan;
 - 4) Sistem Manajemen Anti Penyuapan paling lambat 2 (dua) tahun sejak SBU kualifikasi menengah diterbitkan; dan
 - 5) Sistem Manajemen Anti Penyuapan paling lambat 1 (satu) tahun sejak SBU kualifikasi besar diterbitkan.
- 10. Pada akhir inputan permohonan Pelaku usaha dapat melihat hasil simulasi permohonan pada menu verifikasi permohonan.

- 11. LSBU yang dipilih memeriksa kelengkapan data dan dokumen persyaratan SBU
- 12. Jika terdapat syarat yang belum terpenuhi, LSBU menotifikasi pelaku usaha agar melengkapi data persyaratan SBU, Pelaku usaha kembali melakukan proses input data di PB UMKU
- 13. LSBU menerbitkan tagihan biaya dan mengirimkan draft perjanjian sertifikasi kepada pelaku usaha
- 14. Pelaku usaha menerima notifikasi tagihan pembayaran dari LSBU
- 15. Pelaku usaha melakukan pembayaran sesuai tagihan, kemudian menyampaikan bukti bayar sesuai mekanisme yang berlaku (prosedur LSBU)
- 16. Admin LSBU melakukan konfirmasi pembayaran pada Sistem LPJK
- 17. Jika pembayaran dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja belum terkonfirmasi maka proses tidak dilanjutkan (selesai)
- 18. Saat pembayaran terkonfirmasi, LSBU mengklik PROSES SERTIFIKASI menandakan waktu mulai dilaksanakannya proses sertifikasi
- 19. LSBU menugaskan asesor Badan Usaha untuk melakukan penilaian kelayakan badan usaha
- 20. Asesor melakukan penilaian kelayakan badan usaha, kemudian asesor menyampaikan rekomendasi dan laporan penilaian Badan Usaha kepada LSBU
- 21. LSBU menetapkan kemampuan badan usaha berdasarkan laporan dan rekomendasi asesor
- 22. Jika hasil penetapan kemampuan menyatakan bahwa badan usaha tidak layak maka proses dihentikan (selesai).
- 23. Pelaku usaha dapat melakukan banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai proses sertifikasi sesuai mekanisme yang berlaku.
- 24. Jika hasil penetapan kemampuan menyatakan bahwa badan usaha layak, LSBU menyampaikan RKS (Rincian Klasifikasi dan Subklasifikasi) ke LPJK dan laporan pelaksanaan sertifikasi melalui sistem.
- 25. LPJK melakukan penomoran dan pencatatan SBU secara otomatis melalui sistem.
- 26. LPJK menyampaikan data SBU ke Portal Perizinan untuk diproses ke OSS secara otomatis melalui sistem.
- 27. Portal perizinan PUPR memproses Data SBU menjadi dokumen Data Teknis yang siap disatukan dengan Dokumen Sertifikat Standar.
- 28. Portal perizinan menotifikasi OSS dan Pemegang Hak Akses Kementerian PUPR, Data Teknis SS terkirim ke OSS RBA.
- 29. Pemegang Hak Akses melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap Sertifikat Standar di Sistem OSS RBA.

- 30. Jika Sertifikat Standar tidak disetujui dapat ditolak untuk dilakukan perbaikan atau jika tidak memenuhi syarat dapat ditolak dan pengajuan selesai
- 31. Jika Sertifikat Standar disetujui, maka NIB dan SS terverifikasi terbit melalui Sistem OSS RBA

